



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Raya 40 Balbar ☎ 0921 – 3122042, Fax 0921 - 3122042
S O F I F I

BERITA ACARA
EVALUASI LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
PT. TRIMEGAH BANGUN PERSADA, PT. GANE PERMAI SENTOSA, PT. OBI ANUGERAH
MINERAL, PT. BUDHI JAYA MINERAL, DAN PT. JIKODOLONG MEGAH PERTIWI

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, pukul 16.00 WIT, di Meeting Room Cafe K62 Ternate, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusra Hi. Noho, SH
NIP : 19750621 200212 1 009
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Raya 40 Balbar, Sofifi.

Secara bersama-sama dengan :

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Gunawan Nurhasan, S.STP, M.AP	19860526 200412 1 003	JF Pengawas Lingkungan
2.	Saleh Radjiman, SE, M.Si	19781025 200312 1 007	JF Penyuluh Lingkungan
3.	Zamroni Aziz, SH	19720819 199903 1 008	Analisis Lingkungan Hidup
4.	Mimin Ode Musi, SP	19801102 200501 2 020	Penyusun Program Pengawasan Wilayah dan Lingkungan Hidup
5.	Sarah Indah Susanti, ST	19770619 200903 2 001	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan
6.	Nurzainah, SH	19810407 200112 2 002	Analisis Hukum
7.	Delia Christina, ST	19790913 200212 2 003	Analisis Kinerja
8.	Fadillah Marasabessy, SH	19760214 200604 2 021	Penyusunan Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat
9.	M. Iksan Toduho, SH	19850116 200501 1 001	Analisis Industri dan Pencegahan Pencemaran
10.	Widyaningsih, ST	19910706 201501 2 001	Penelaah Dampak Lingkungan
11.	Dharmawan Mursid, SH	19770707 200212 1010	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

Telah melakukan evaluasi laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan, terhadap:

Nama Perusahaan	:	PT. Trimegah Bangun Persada PT. Gane Permai Sentosa PT. Obi Anugerah Mineral PT. Budhi Jaya Mineral PT. Jikodolong Megah Pertiwi
Lokasi Kegiatan	:	Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan
Penanggung Jawab	:	Muharwan Syahroni
Jabatan	:	Manager Compliance HSE Harita Nickel
Jenis Kegiatan	:	Penambangan, Pengolahan , Pemurnian Bijih Nikel dan Penambangan Batu Gamping

Dari hasil evaluasi laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Perizinan Lingkungan

- a. PT. Trimegah Bangun Persada (PT. TBP) telah memiliki SK Kelayakan Lingkungan Hidup dan SK Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara Nomor : 502/1.7/DPMPPTSP/IL/2021 tertanggal 20 Januari 2021 untuk SKKLH dan Nomor: 502/2.4/DPMPPTSP/KLH/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021 untuk SKIL;
- b. PT. Gane Permai Sentosa (PT.GPS) telah memiliki SK Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 27 Tahun 2020 tertanggal 24 juni 2020;
- c. PT. Obi Anugerah Mineral (PT.OAM) telah memiliki SK Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 31 Tahun 2020 tertanggal 24 Juni 2020;
- d. PT. Jikodolong Megah Pertiwi (PT.JMP) telah memiliki SK Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 29 Tahun 2020 tertanggal 24 Juni 2020;
- e. PT. Budhi Jaya Mineral (PT.BJM) telah memiliki SK Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 152 Tahun 2019 tertanggal 27 Mei 2019;
- f. PT. TBP telah memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor : 503/231/2021 tertanggal 2 Agustus 2021, Izin Pemanfaatan LB3 spesifikasi khusus berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5/Menlhk/Setjen/PLB3/1/2018 tertanggal 3 Januari 2018, Izin Penimbunan LB3 yakni Slag Nickel berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.16/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2018 tertanggal 9 januari 2018, Persetujuan teknis untuk Kegiatan Penimbunan LB3 pada Fasilitas Penempatan Kembali di Area Bekas Tambang P23 dan P89 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : S.763/PSLB3/PLB3/PLB.3/12/2022 Tertanggal 22 Desember 2022, Izin Pembuangan Limbah Cair ke air permukaan berdasarkan SK Bupati Halmahera Selatan Nomor : 103.A Tahun 2018 tertanggal 25 Mei 2018, Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut yang dikeluarkan oleh KLHK dengan Nomor : S.580/PPKL/PPKAL/PKL-1/12/2021 tertanggal 31 Desember 2021 (SLO-nya masih dalam proses pengurusan) dan Izin Pembuangan Air Limbah Domestik berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 52 tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020;
- g. PT. GPS telah memiliki Izin Penetapan Lokasi Titik Penataan Pembuangan Limbah Cair berdasarkan SK Bupati Halmahera Selatan Nomor : 104A Tahun 2018 tertanggal 18 Mei

2018, Izin Pembuangan Limbah Cair ke Air Permukaan berdasarkan SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 105 tahun 2018 tertanggal 18 mei 2018 dan Izin Penyimpanan Limbah B3 berdasarkan SK Bupati Halmahera Selatan Nomor : 122 tahun 2018 tanggal 16 juli 2018, Izin Pembuangan Air Limbah Domestik berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 53 tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020;

2. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan













- a. PT. Trimegah Bangun Persada (PT. TBP) dan PT. Gane Permai Sentosa (PT. GPS) telah melakukan pemantauan emisi, udara ambien dan kebisingan lokasi titik pantau yang menjadi kewajiban dan hasilnya memenuhi Baku Mutu;
- b. PT. TBP dan PT. GPS telah melakukan pemantauan pada titik penataan pembuangan air limbah baik limbah domestik maupun limbah kegiatan tambang sesuai dengan yang tercantum dalam IPLC dan hasilnya memenuhi Baku Mutu;
- c. PT. TBP dan PT. GPS telah melakukan pemasangan SPARING pada lokasi titik penataan dan sudah terkoneksi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun masih terkendala dalam proses kalibrasi. Oleh karena itu, perusahaan agar segera menyelesaikan proses kalibrasi sehingga data pemantauannya dapat langsung terkoneksi dengan server KLHK terkait pelaporan SPARING;
- d. PT. TBP untuk area pembangkit listrik sudah dilakukan pemasangan CEMS sesuai dengan kewajiban perusahaan;
- e. PT. TBP dan PT. GPS telah melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3 pada aplikasi SIRAJA LIMBAH;
- f. PT. OAM, PT. JMP dan PT. BJM sampai dengan awal tahun 2023 masih dalam Tahap Pra Konstruksi, namun wajib tetap menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester kepada instansi terkait dalam bentuk hardcopy maupun softcopy;
- g. PT.OAM, PT. JMP dan PT. BJM agar dapat membuat akun SIMPEL terkait pelaporan RKL/RPL secara online ke KLHK;
- h. PT. GPS dan PT. TBP sudah memiliki Sertifikasi Kompetensi Personil terkait aspek Pengendalian Pencemaran Air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) dan Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) baik untuk penanggungjawab maupun operator;
- i. PT. GPS agar dapat berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Halmahera Selatan terkait dengan perbedaan masa penyimpanan limbah B3 yang tercantum dalam isi SK yang menyebutkan kewajiban masa penyimpanan 90 Hari sedangkan pada Lampiran SK menyebutkan 365 Hari;
- j. PT. JMP masih dalam proses pengurusan pertek dan dokumen lingkungan baru ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedangkan PT. OAM dan PT. BJM masih menggunakan dokumen lingkungan lama dan izin PPLH masih dalam proses;
- k. Perusahaan agar dapat menyampaikan data pemantauan kualitas air pada sungai/danau dan air laut ke DLH Provinsi Maluku Utara untuk peruntukan data Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

3. Kesimpulan :


Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT. Trimegah Bangun Persada, PT. Gane Permai Sentosa, PT. Budhi Jaya Mineral, PT. Jikodolong Megah Pertiwi dan PT. Obi Anugerah Mineral **TAAT** terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kewajiban.

Demikian Berita Acara evaluasi laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan ini dibuat dengan sebenar - benarnya dan dijadikan Acuan untuk Verifikasi lapangan :

Pihak yang melakukan evaluasi:

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Yusra Hi. Noho, SH	
2.	Gunawan Nurhasan, S.STP, M.AP	
3.	Saleh Radjiman, SE, M.Si	
4.	Zamroni Aziz, SH	
5.	Mimin Ode Musi, SP	
6.	Sarah Indah Susanti, ST	
7.	Nurzainah, SH	
8.	Delia Christina, ST	
9.	Fadillah Marasabessy, SH	
10.	M. Iksan Toduho, SH	
11.	Widyaningsih, ST	
12.	Dharmawan Mursid, SH	

Persetujuan pihak perusahaan terhadap isi Berita Acara:

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Muharwan Syahroni	

No	Nama	Tanda Tangan
2.	Setyo Budi Lestari	
3.	Bambang Setiawan	
4.	Dedy Amrin	
5.	Carol Twindiawan Lipalebu	
6.	Rati Yuliarningsih	
7.	Muhammad Fajrin Sangadji	
8.	Sunarti Teapon	